

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN MODUS
HIPNOTIS
(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh :
RIZKI ADIPUTRA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN MODUS HIPNOTIS (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG)

**Oleh
RIZKI ADIPUTRA**

Kejahatan pencurian dengan modus hipnotis belakangan ini marak terjadi tidak hanya kota-kota besar saja seperti di pulau Jawa tetapi marak juga terjadi di Kota Bandar Lampung. Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan modus hipnotis? Apakah faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan modus hipnotis?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data: studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data: kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Resor Bandar Lampung, Pakar Psikolog, Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Modus Hipnotis : Upaya non penal diterapkan dengan cara mengadakan sosialisasi yang dilakukan kepolisian dan lebih mengedepankan informasi sebelum suatu tindak kejahatan terjadi sehingga masyarakat mengetahui bahaya pencurian dengan modus hipnotis. Masyarakat dapat mengetahui himbauan tersebut agar lebih dapat berhati-hati serta meningkatkan kewaspadaannya terhadap tindak kejahatan pencurian dengan modus hipnotis, Upaya penal dengan mengoptimalkan upaya penindakan kejahatan tersebut dengan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian seperti halnya pada kasus yang sudah sampai ketahap pengadilan yaitu pada perkara putusan nomor (1014/Pid.B/2010/PN.TK) dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimuat dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam kasus pelaku sudah memenuhi semua unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melihat unsur-unsur pencurian dan berefek jera serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum terdiri dari pemeriksaan di tempat kejadian memeriksa tempat kejadian perkara terjadinya kejahatan pencurian dengan modus hipnotis. Sehingga

Rizki Adiputra

apa yang telah dilaksanakan dalam menanggulangi kejahatan dapat bertujuan mencegah masyarakat untuk menjadi korban kejahatan. Faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan cara hipnotis di Kota Bandar Lampung adalah faktor sarana atau fasilitas yang kurang memadai untuk kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan pencurian dengan modus hipnotis dan faktor masyarakat yang kurang cepat tanggap sehingga pihak kepolisian tidak tercipta kerjasama yang bersinergi karena kurangnya pendekatan yang dilakukan pihak kepolisian serta kesadaran korban yang telah dipengaruhi oleh pelaku sehingga untuk segera melaporkan kejahatan pencurian dengan modus hipnotis menjadi hambatan.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian hendaknya lebih bisa mengoptimalkan upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan modus hipnotis karena pencegahan lebih baik daripada pemberantasan. Kepada pemerintah agar dapat memperbaiki sarana dan memberikan fasilitas penunjang kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan modus hipnotis dengan menambah alat pengamanan berupa CCTV dan membuat lapangan pekerjaan baru agar memperkecil masyarakat yang melakukan pekerjaan menyimpang sehingga mereka yang melakukan tindak kejahatan untuk kebutuhan ekonomi tidak melakukan tindak kejahatan. Serta menambah jumlah personil anggota kepolisian yang akan terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan didalam masyarakat. Masyarakat diharapkan bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian agar tidak menghambat proses penyelidikan dan penyidikan serta dapat meningkatkan kewaspadaan yang memilik barang berharga dan masyarakat jangan terlalu mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal.

Kata Kunci : Penanggulangan, Pencurian, Hipnotis

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN MODUS
HIPNOTIS
(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

**Oleh :
RIZKI ADIPUTRA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN
DENGAN MODUS HIPNOTIS**
(Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : **Rizki Adiputra**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011388**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 April 2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Modus Hipnotis (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
1. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2018

Pembuat Pernyataan,



Rizki Adhira

NPM 1412011388

RIWAYAT HIDUP



Rizki Adiputra dilahirkan di Bandar Lampung pada 09 Desember 1995, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, buah hati pasangan Bapak Yulius Bahdar Johan, BBA., dan Ibu Herma, S.Pd.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2002
2. SD AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2008
3. SMP AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2011
4. SMA AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN pada Pertengahan Juli 2014. Di pertengahan Tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa Perkuliahan penulis bergabung di UKM F-PSBH sebagai anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana. Pada awal Tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

Hari-hari yang dialami manusia hanya dua macam,
menyenangkan atau menyusahkan.

Apabila menyenangkan janganlah angkuh dan apabila menyusahkan
bersabarlah.

Jangan berputus asa, karena keduanya yang menyenangkan dan
menyusahkan pasti berlalu

(Muhammad Quraish Shihab)

“Apabila seseorang membicarakan keburukan anda, hiduplah
sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun mempercayainya”

(Rizki Adiputra)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

Ayahandaku Yulius Bahdar Johan, BBA., dan Ibundaku Herma, S.Pd.
Yang senantiasa membesarkan, mendidik,
membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan

Kakakku Rizka Yulia, S.KM. yang kusayangi dan kubanggakan dan terimakasih atas motivasi dan doa untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **”Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Modus Hipnotis (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

3. Bapak H. Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku pembimbing dua sekaligus Sekertaris Bagian Hukum Pidana, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum terutama Karyawan Gedung A Ibu As, Bude Siti dan Pakde Misio untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;

11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Mirra Septia Veranika, M. Psi. selaku Pakar Psikolog di kota Bandar Lampung, Bapak Bhira W, S.Kom., M.M., selaku penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung serta Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
12. Kedua Orang Tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Yulius Bahdar Johan, BBA., dan Herma, S.Pd., Kakakku Rizka Yulia, S.KM., seluruh keluarga besar Datuk Harun Al-Rasyid serta seluruh keluarga besar Datuk Sulaiman Terimakasih atas dukungan dan doanya, gapailah cita-cita kita bersama hingga tercapai menjadi orang Hebat membanggakan kedua orangtua kita amin;
13. Sahabat-sahabat seperjuangan tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi Desriyanto, Lissa Mariyana, Nadia Setyasari , Ellen Shely Pramitha, Tien Kemala Sutendi, Rangga Dwi Saputra, dan Reno Aditya untuk setiap cerita bersama kalian, suka duka selama 3,8 tahun ini dan seterusnya semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
14. Sahabat-sahabat seperjuangan tugas akhir skripsi yang selalu membantu, memberi masukan dan semangat kepada penulis Fitria Ulfa, Siska Dwi Azizah Warganegara, Rachmad Septiawan, dan Raka Prayoga Putra Pratama semoga persahabatan dan persaudaraan kita tidak hanya sampai disini;
15. Teman-temanku Adinda Ayu Witari, Arya Dayu Ditiar, Yoanita, Muzdalifa, Elsa Intan Pratiwi, Elsa Adwinda Diva, Tuntas Mari Utama, Robiyatul

Adhawiyah, Riva Cahya Limba, Rahmat Zulfikar, Shinta Utami, Rizki Rizkullah, M Ferryzal Pratama, Supri Sugiarto, M. Wiryawan Saputra, Tipis Aja!!!, ORMAS 00, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

16. Sahabat-sahabat kelas akhir 2014 Tiara Indah Sari, Rut Dian Christiani, Yohana Tasya Sinambela, Sintha Utami Firatria, Sylvia Gunasera, Ria Kurnia, Siti Novalda Rigayo, Sabrina Kirana Arin, Shanti Yoseva, Siti Hanyfa, Sandi Irawan, Nita Ivana dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Terimakasih atas do'a dan bantuannya;

17. Sahabat-sahabat sedari SMA yang sudah menjadi saudara Ferina Intan Lusia Putri Syarli, Rizki Azni Desvianti, Hapsari Purwita Ningrum, Indirawati, Nadya Afradila, Vicha Fathia Putri, Mentari Rosaline, Achmad Yansen, Nadya Oktaviani, Chatia Dzata Amani, Ervina Natalia, M. Badru Zaman, Arif Nur Huda semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;

18. Keluarga baruku KKN Desa Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Bapak Ibu Bandot, Agung, Inda Robbihi Mardhiya, Maulana Iqbal Abdul Aziz, Nani Nurfadillah Nur Afni Aprilia dan Ojie Bagastova serta adik-adik di Desa Banjar Ratu terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan terlupakan;

19. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan

dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, April 2018

Penulis

Rizki Adiputra

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	12
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penanggulangan Kejahatan	14
B. Pengertian Kejahatan	19
C. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian	22
D. Pengertian Hipnotis	25
E. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian	27
F. Faktor Penghambat Penegakan Hukum	33
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian dengan Modus Hipnotis	42
B. Faktor Penghambat Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian dengan Cara Hipnotis.....	66

V. PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan pencurian dengan modus hipnotis belakangan ini sering terjadi tidak hanya kota-kota besar saja seperti di pulau Jawa tetapi marak juga terjadi di Kota Bandar Lampung. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang memberikan dampak positif dan negatif. Semakin meratanya pembangunan, lancarnya jalur transportasi, hingga kemudahan dalam melakukan komunikasi merupakan suatu dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Di sisi lain meningkatnya kejahatan tidak dipungkiri merupakan dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Kejahatan yang dilakukan akibat melanggar sebuah peraturan perundang-undangan.

Pencurian yang terjadi merupakan suatu tindakan kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti rumah, kantor atau tempat umum lainnya dengan target berupa pencurian motor, mobil, handphone dan barang berharga lainnya. Pelaku kejahatan pencurian dengan modus hipnotis dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor baik berasal dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya sendiri, antara satu dan lainnya saling berkaitan erat. Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi pelaku kejahatan pencurian adalah dari faktor

ekonomi dan sosial, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, serta lingkungan pelaku kejahatan pencurian.

Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Kejahatan merujuk pada suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seseorang dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹ Akibat daripada itu mereka harus mendapat sebuah sanksi tegas dari negara. Ketentuan sanksi tersebut sesuai dengan Pasal 10 KUHP :

- a. Pidana Pokok :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Pidana merupakan sebuah nestapa/penderitaan yang dialamatkan kepada seseorang yang melakukan sebuah kejahatan atau kejahatan. Kejahatan pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang digolongkan sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain yang timbul dari hak milik tersebut. Pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP, Pasal 363

¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, alumni, Bandung, 1986, hlm 7.

KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan Pasal 365 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dihukum.

Pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Pasal 362 KUHP, terdapat unsur - unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan "mengambil",
2. Yang diambil adalah suatu "barang",
3. Barang itu harus "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dan
4. Mengambil itu harus dilakukan "dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum".

Kejahatan dengan modus hipnotis mulai berkembang di masyarakat Indonesia. Pelaku kejahatan dalam sekejap dapat membuat korbannya mengikuti semua yang diperintahkan. Hipnotis adalah praktek mempengaruhi orang lain sehingga mengubah tingkat kesadarannya agar mengikuti apa yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak diperintahkan oleh ahli hipnotis. Untuk menjalankan aksinya biasanya pelaku kejahatan ini berada di pusat perbelanjaan, dan mini market. Para pelaku kejahatan dengan hipnotis biasanya berkelompok dengan tugasnya masing-masing untuk memudahkan operasinya. Dari sejumlah kasus sebagian besar yang menjadi korban adalah wanita, karena wanita dianggap memiliki energi yang lemah

dibandingkan pria namun tidak sedikit pria yang telah menjadi korbannya. Pada Tahun 2016 terjadi kasus kejahatan dengan modus hipnotis terhadap dua wartawan harian kota Lampung yakni, Putri (Harian Pilar) dan Mona (Lampung News Paper) di Hotel Mini. Kejadian berlangsung pelaku seperti menghipnotis kedua korban hingga menuruti apa kata pelaku, pelaku mengambil barang-barang milik Putri dan Ramona. Barang Putri yang dicuri berupa satu unit ponsel merek Lenovo, satu unit blackberry, ATM BRI, dua kartu kredit, KTP dan kartu pers. Barang Ramona yang dicuri hanya satu unit ponsel.²

Baru-baru ini terjadi kasus Pencurian dengan modus hipnotis dengan korba seorang Guru SMAN 7 Bandar Lampung dalam aksi terakhirnya, seorang wanita bernama Neneng Ida Wati menjadi korban. Guru yang mengajar di SMAN 7 Bandar Lampung ini ternyata teperdaya oleh akal bulus tersangka. Dua warga Muara Enim, Sumatera Selatan diringkus aparat Polresta Bandar Lampung. Kedua pria bernama Amerdi (42) dan Nuryono (42) ini diduga merupakan anggota komplotan penipu dengan modus hipnotis. Jumat, 26 Januari 2018.³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

² <http://www.harianpilar.com/2016/03/07/dua-wartawan-jadi-korban-hipnotis/>, diakses tanggal 09 Oktober 2017 pukul 13.20 WIB

³ <http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/26/guru-sman-7-bandar-lampung-jadi-korban-penipuan-modus-hipnotis> diakses tanggal 16 Februari 2018 pukul 15.52 WIB

- b. Anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Polisi merupakan petugas atau pejabat karena dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadakan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat.

Dengan latar belakang hal tersebut, maka saya mencoba mengajukan judul penelitian skripsi yaitu **“Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Modus Hipnotis (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan paparan diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari :

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan modus hipnotis ?
- b. Apakah faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan cara hipnotis ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi pada tulisan ini terkait dalam bidang hukum pidana materil dan hukum pidana formil yang mengkaji tentang penanggulangan kejahatan hukum pidana khususnya dibidang pencurian dengan modus hipnotis. Sedangkan tempat atau lokasi penelitian dilakukan pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung pada Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan modus hipnotis.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan cara hipnotis.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum pidana khususnya dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan modus.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi praktisi dalam menyelesaikan perkara pencurian dengan modus hipnotis khususnya.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara :1983, hlm. 25.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendasarkan pada teori-teori penanggulangan kejahatan dan teori faktor penghambat. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “Penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “Nonpenal” (bukan/diluar jalur hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “Penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*Repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “Nonpenal” menitikberatkan pada sifat “*Preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁵

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh sebab itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister, 2010, Hlm. 19.

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁶

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.⁷ Adapun istilah-istilah yang akan diteliti terdiri dari :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁸
- b. Penanggulangan adalah Upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktifitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki prilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana).⁹
- c. Kejahatan adalah Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹⁰

⁶Soerjono Soekanto *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima.Jakarta : Rajawali Press,2010, hlm. 42.

⁷Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 132.

⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001, hlm. 58.

⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986,hlm. 26.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Revika Aditama, 2010, hlm. 59.

- d. Pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
- e. Hipnotis adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur yang dapat dengan sengaja dilakukan kepada seseorang, dimana seseorang yang dihipnotis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan serta lebih mudah menerima sugesti.¹¹
- f. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan organ polisi dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.¹²

¹¹ Indra Majid, *Mengenal Hipnotis Modern*, Jakarta, Mind Technology Express., hlm. 4.

¹² R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta, Restu Agung, 2009, hlm. 9.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

I. PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari Pengertian Penanggulangan Kejahatan, Pengertian Kejahatan, Peraturan Tindak Pidana Pencurian, Pencurian dengan Modus Hipnotis, dan Fungsi Tugas Wewenang Kepolisian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari bagaimana penanggulangan terhadap kejahatan dengan modus hipnotis yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal.

1) Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat *preventif* yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan *represif* yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku

kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan.¹³

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Berdasarkan pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaiki keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi,

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hal 23.

lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan disertai dengan ancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Menentukan dengan cara bagai mana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan pidana dalam arti yang luas dari manusia (aktif dan membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif);
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.¹⁴

2) Upaya Penal

¹⁴ Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bintang Indonesia, Bandung. 1998. hlm. 37-78

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat *represif* (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “*represif*” atau disebut penindsan/penumpasan, setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).¹⁵

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

¹⁵ *Ibid.*

- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.¹⁶

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sediakala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran- pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b. Penghukuman (punishment)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

¹⁶ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989. hlm. 139

B. Pengertian Kejahatan

Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.¹⁷

Penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma-norma kelakuan didalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam Undang-Undang.¹⁸ Menurut Kamus Bahasa Indonesia kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).¹⁹

Bambang Poernomo mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.²⁰ Kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan juga, jika semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Beberapa definisi kejahatan sebagai berikut :

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjadi Zulfa, *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 14

¹⁸ *Ibid*, hlm 100

¹⁹ Firganefi dan Deni Achmad, *Buku Ajar Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung: PKK-PUU Universitas Lampung, 2011, hlm 11

²⁰ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Amarta, 1988, hlm 4

- 1) Kejahatan dibedakan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
- 2) Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat moderen tingkah atau laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
- 3) Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.²¹

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai suatu kejahatan berdasarkan hal tersebut maka hanya perbuatan yang bertentangan dari Pasal Pasal buku kedua adalah perbuatan kejahatan.

Selain KUHP, kita juga mengenal sumber hukum pidana khusus, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Militer dan lain-lain. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa kejahatan merupakan delik hukum, yaitu suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup didalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar delik undang-undang, yaitu suatu peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh undang- undang sebagai hal yang terlarang.

Suatu kenyataan di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum.

²¹ A. Gumilang, *Kriminalistik*, Bandung: Angkasa, 1993, hlm 4

Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan. Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Richard Quinney berpendapat bahwa kejahatan merupakan suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain, dengan demikian kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.²²

Hakekat pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) pengertian yaitu:

- 1) Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis
Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar Undang-Undang pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tak ditentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan- ketentuan KUHP
- 2) Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis
Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma- norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-Undang maupun yang belum tercantum)
- 3) Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis
Secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya

²² Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm 178

korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan golongan masyarakat.²³

C. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian

Kerugian masyarakat karena adanya kriminalitas sangat besar sekali, tetapi kecenderungan yang paling besar adalah karena adanya proses tekanan-tekanan dari kehidupan kemasyarakatan. Menurut Bonger kerugian tersebut dapat dipandang dari dua sudut yaitu dari sudut ekonomi dan dari sudut psikologis/kesusilaan. Kerugian ekonomis dapat kita lihat dari kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti perampokan pencurian, penipuan. Sedangkan kerugian secara psikologis disamping kejahatan dapat menimbulkan kerugian ekonomi juga dapat menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat. Jika ditambah dengan kerugian dan kesusuaan yang diderita oleh korban, juga ancaman terhadap masyarakat, kesemuanya itu merupakan jumlah yang tidak terhitung besarnya.²⁴

Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah penderitaan si pelaku itu sendiri, karena walau bagaimanapun mereka adalah anggota masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu baik masyarakat maupun aparat pemerintah perlu memperhatikan penderitaan yang dihadapi oleh mereka. Namun penderitaan korban yang mengalami kerugian juga harus menjadi prioritas dari masyarakat dan penegak hukum, seperti korban tindak pidana pencurian yang mengalami kerugian materiil, pencurian di Indonesia adalah salah satu tindak pidana yang paling banyak dilakukan

²³ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Op.Cit*, hlm 100

²⁴ Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung; 2010, hlm. 91.

oleh pelaku kriminal. Dilihat dari peraturan perundang-undangan, tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII dari Pasal 362 sampai dengan 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 menyatakan bahwa:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu yaitu dalam Pasal 363 yang menyatakan bahwa:

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 5. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong, memanjat atau merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- (2). Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Selain itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan aturan yang memperberat pelaku tindak pidana pencurian bila tindak pidana pencurian diikuti, disertai dengan ancaman kekerasan yaitu dalam Pasal 365 yang menyatakan bahwa:

- (1).Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2). Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:
1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3). Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4). Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan. Pihak korban yang mengalami tindak pidana pencurian akan mengalami kerugian yang bersifat ekonomis dan sosial, yang paling dirasakan oleh korban adalah trauma akan kejadian yang menimpa dirinya yang selalu melekat dalam ingatan dan efek psikologis yang akan menimbulkan goncangan dan reaksi emosi yang berlebihan. Oleh karenanya dengan memahami peran korban di atas dapat mereduksi reaksi emosi yang berlebihan sehingga upaya terapi dan diagnosa terhadap korban pun lebih mudah dilakukan.²⁵

Dalam mengkaji masalah kejahatan, maka pada hakikatnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Lazimnya orang Cuma memperlihatkan dalam analisis kejahatan hanya komponen penjahat, undang-undang dan penegak hukum serta interaksi antara ketiga komponen tersebut. Masalah konstelasi masyarakat dan faktor

²⁵ Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010, hlm. 79.

lainnya, walaupun dikaji, lebih banyak disoroti oleh sosiologi dan kriminologi. Dalam pada itu komponen korban hampir terlupakan dalam analisis ilmiah. Walaupun dipersoalkan faktor korban, analisisnya belum dikupas secara bulat dan tuntas. Masalah korban sebenarnya bukanlah masalah yang baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka perhatian kita tidak akan lepas dari peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari kejahatan dalam terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan penjahat yang berakibat pada penderitaan korban. Korban tindak pidana pencurian sudah dipastikan akan mengalami kerugian ekonomi karena pencurian merupakan kejahatan yang bertujuan untuk memilikibarang orang lain secara melawan hukum.

D. Pengertian Hipnotis

Dalam bukunya yang berjudul "Hipnotis Modern" menyatakan bahwa, salah satu dari kejahatan yang sangat 22 banyak terjadi dalam masyarakat pada saat sekarang ini adalah hipnotis. Dalam bahasa Inggris, hipnotis disebut sebagai "*hypnosis*" atau "*hypnotism*". Istilah "*hypnosis*" pertama kali diperkenalkan oleh James Braid, seorang

dokter ternama di Inggris yang hidup antara Tahun 1795 - 1860. Sebelum masa James Braid, hipnotis dikenal dengan nama "*Mesmerism*" atau "*Magnetism*".²⁶

Hypnosis berasal dari kata "*hypnos*" yang merupakan nama dewa tidur orang Yunani. Namun perlu dipahami bahwa kondisi hipnotis tidaklah sama dengan tidur. Orang yang sedang tidur tidak menyadari dan tidak bisa mendengar suara-suara disekitarnya. Sedangkan orang dalam kondisi hipnotis, meskipun tubuhnya beristirahat (seperti tidur), ia masih bisa mendengar dengan jelas dan merespon informasi yang diterimanya. Beberapa definisi tentang hipnotis yang pernah diungkapkannya diantaranya:

- a. Hipnotis adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang, di mana seseorang yang dihipnotis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, serta lebih mudah menerima sugesti.
- b. Hipnotis adalah praktek mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diperintahkan oleh ahli hipnotis.
- c. Hipnotis adalah suatu kondisi pikiran yang terpusat sehingga tingkat sugestibilitas (daya terima saran) meningkat sangat tinggi.
- d. Hipnotis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya, yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak dari Beta menjadi Alpha/Theta.
- e. Hipnotis adalah seni eksplorasi alam bawah sadar. Para pakar hipnotis yang terkumpul dalam U.S. Department of Education, Human Services Division,

²⁶ Indra Majid, *Loc.Cit*, hlm. 4.

membuat definisi “*Hypnosis is the by-pass of the critical factor of the conscious mind followed by the establishment of acceptable selective thinking*” atau “hipnotis adalah penembusan faktor kritis pikiran sadar diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau sugesti tertentu”.

E. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁷

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian : “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai

²⁷ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, hlm. 3.

²⁸ *Ibid*, hlm. 5.

dengan peraturan perundang-undangan”. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terlaksananya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,

²⁹ Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung, 2014, hlm.15.

tersenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas *preventif* selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.³⁰

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengtur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

³⁰ Sadjijono, *Op.Cit*, hlm. 17.

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian NKRI adalah:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Penjelasan dari Pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan Pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Dalam pelaksanaannya pun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam Undang-Undang kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan

menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua kejahatan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana ditulis oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan

atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.³¹

Kewenangan umum kepolisian negara republik indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa secara umum Kepolisian berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

³¹ Soebroto Brotodirejo dalam R. Abdussalam, 1997, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Jakarta: Dinas Hukum Polri, hlm. 22.

F. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata berartihanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain :

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh sebab itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang;
- b. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;

c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada, harus diadakan denganyangbaru;
- b. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki ;
- c. Yang kurang, harus ditambah;
- d. Yang macet harus dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah:

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu *intervensi* terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.³²

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai

³² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 70.

apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.³³ Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah;
- c. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

³³ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.³⁴ Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara

³⁴ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Perss, 2007, hlm. 56.

langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.³⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁶ Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 10.

³⁶ Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, hlm. 11.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedi, dan media lainnya.

C. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Kepolisian Resor Bandar Lampung | = 1 orang |
| 2. Pakar Psikolog | = 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | <u>= 1 orang</u> + |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data (*Editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Klasifikasi data (*classification*)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

c. Sistematisasi data(*systematizing*)

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.³⁷

E. Analisis Data

Analisis terhadap hasil penelitian merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Pada bagian ini, data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis sesuai dengan apa yang di dapat dilapangan agar mudah dimengerti dan di pahami. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir yang di dasarkan fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

³⁷ Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 126.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Modus Hipnotis :
 - a) Upaya non penal diterapkan dengan cara mengadakan sosialisasi yang dilakukan kepolisian dan lebih mengedepankan informasi sebelum suatu tindak kejahatan terjadi sehingga kejahatan yang belum terjadi dengan adanya cara penyebaran spanduk banner dan himbauan kepada masyarakat, masyarakat mengetahui bahaya pencurian dengan modus hipnotis. Masyarakat dapat mengetahui himbauan tersebut agar lebih dapat berhati-hati serta meningkatkan kewaspadaannya terhadap tindak kejahatan pencurian dengan modus hipnotis.
 - b) Upaya penal dengan mengoptimalkan upaya penindakan kejahatan tersebut dengan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian seperti halnya pada kasus yang sudah sampai ketahap pengadilan yaitu pada perkara putusan nomor (1014/Pid.B/2010/PN.TK) dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimuat dalam Pasal 362 sampai

dengan Pasal 367. Dalam kasus pelaku sudah memenuhi semua unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melihat unsur-unsur pencurian dan berefek jera serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum terdiri dari pemeriksaan di tempat kejadian memeriksa tempat kejadian perkara terjadinya kejahatan pencurian dengan modus hipnotis, mencari keterangan saksi-saksi, pengamanan barang bukti, pemanggilan atau penangkapan tersangka, setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka maka dilakukan penahanan sementara, terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan modus hipnotis, selanjutnya pemeriksaan dimuka penyidik, pembuatan berita acara, yang meliputi berita acara penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga apa yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan dapat bertujuan mencegah masyarakat untuk menjadi korban kejahatan.

2. Faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan cara hipnotis di Kota Bandar Lampung adalah faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas yang kurang memadai untuk kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan pencurian dengan modus hipnotis, kejahatan pencurian dengan modus hipnotis sulit terungkap dikarenakan tindak pidana pencurian dengan modus hipnotis dalam penegakan hukumnya hanya menggunakan KUHP sebagai pedoman untuk mengambil suatu keputusan

karena hipnotis tidaklah diatur secara khusus di dalam KUHP, keberadaan kasus ini sebaiknya harus ada Undang-Undang yang berlaku mengatur kejahatan dengan diikuti modus hipnotis, hipnotis merupakan kondisi pikiran yang mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diperintahkan oleh seorang ahli hipnotis. Sehingga banyak korban yang tidak mengingat apa yang telah terjadi disaat kondisi pikirannya telah dikuasai ahli hipnotis. Dengan diikuti minimnya barang bukti, banyak korban kejahatan hipnotis memilih tidak melapor kepada polisi, dengan berbagai alasan, seperti malu, tidak ada saksi, tidak ada bukti, atau pesimis polisi bisa mengungkap kasus yang menyimpannya dan faktor masyarakat yang kurang cepat tanggap sehingga pihak kepolisian tidak tercipta kerjasama yang bersinergi karena kurangnya pendekatan yang dilakukan pihak kepolisian serta kesadaran korban yang telah dipengaruhi oleh pelaku sehingga untuk segera melaporkan kejahatan pencurian dengan modus hipnotis menjadi hambatan.

B.Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran :

1. Kepolisian hendaknya lebih bisa mengoptimalkan upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan modus hipnotis karena pencegahan lebih baik daripada pemberantasan. Kepada pemerintah agar dapat memperbaiki sarana dan memberikan fasilitas penunjang kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan modus hipnotis dengan menambah alat pengamanan

berupa CCTV dan membuat lapangan pekerjaan baru agar memperkecil masyarakat yang melakukan pekerjaan menyimpang sehingga mereka yang melakukan tindak kejahatan untuk kebutuhan ekonomi tidak melakukan tindak kejahatan. Serta menambah jumlah personil anggota kepolisian yang akan terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan didalam masyarakat.

2. Masyarakat diharapkan bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian agar tidak menghambat proses penyelidikan dan penyidikan serta dapat meningkatkan kewaspadaan yang memilik barang berharga dan masyarakat jangan terlalu mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdussalam, R., 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta, Restu Agung.
- Atmasasmita, Ramli, 1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung.
- Hamzah , Andi. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Husin, Budi Rizki dan Rini Fathonah. 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung.
- Kansil, Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Kartanegara, Satochid, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F., 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996
- Majid ,Indra, *Mengenal Hipnotis Modern*, Jakarta, Mind Technology Express.
- Moelyatno, 1998, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bintang Indonesia, Bandung.
- Nawawi Arief , Barda, 2010 *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister.
- Prodjodikoro ,Wirjono, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Revika Aditama.
- Rudiat , Charly, 2013 *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Jakarta, Pusaka Mahardika.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino.
- Sambas , Nandang, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung.

Sianturi , SR, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika,

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara.

-----, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

-----, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta , Rajawali Press.

Syani, Abdul,1989, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.

Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta; Graha Ilmu.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. SUMBER LAIN

Depdiknas, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

<http://www.harianpilar.com/2016/03/07/dua-wartawan-jadi-korban-hipnotis/>, diakses tanggal 09 Oktober 2017 pukul 13.20 WIB

<http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/26/guru-sman-7-bandar-lampung-jadi-korban-penipuan-modus-hipnotis> diakses tanggal 16 Februari 2018 pukul 15.52 WIB